



PUTUSAN

Nomor : 2/Pdt.G/2021/PA.Atb.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Kota Atambua Kabupaten Belu, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ojeng, tempat kediaman di Kecamatan Kota Atambua Kabupaten Belu, Propinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak yang hadir di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Januari 2021 telah mengajukan gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Atambua, pada tanggal 14 Januari 2021 dengan nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Atb, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Senin tanggal 05 Desember 2011, tercatat di KUA Kecamatan Kota Atambua Kabupaten Belu Propinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Atambua Kabupaten Belu Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : XXXX, tertanggal 05 Desember 2011;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

Halaman 1 dari 9 halaman
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Anak, Laki-laki umur 18 tahun;
2. Anak, Laki-laki umur 16 tahun;

Kedua anak tersebut saat ini ada dalam asuhan dan Pengawasan Penggugat dan Tergugat;

Sedangkan Tergugat berstatus duda 1 (satu) orang anak bernama Anak, Laki-laki umur 18 tahun saat ini ada dalam asuhan dan pengawasan mantan istri pertama Tergugat;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua kandung Tergugat yang beralamat di T Kecamatan Atambua Selatan selama 6 tahun sampai dengan bulan Desember 2017, Selanjutnya Penggugat diusir oleh Tergugat kemudian Penggugat tinggal di rumah orang tua kandung Penggugat selang 2 minggu kemudian Tergugat menyusul Penggugat dan tinggal bersama kembali di rumah orang tua kandung Penggugat sejak bulan Januari 2018 sampai dengan April 2019 yang beralamat di Kecamatan Kota Atambua, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menempati rumah kediaman bersama di Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu Propinsi Nusa Tenggara Timur (kurang lebih 50 meter dari rumah orang tua kandung Penggugat) yang merupakan rumah kepemilikan sendiri pada bulan Mei 2019 sampai dengan sekarang;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama :
 - 4.1 Anak, Perempuan, umur 9 tahun 6 bulan, lahir pada tanggal 25 Juli 2011;
 - 4.2 Anak, Perempuan, umur 7 tahun 11 bulan, lahir pada tanggal 26 Februari 2013;
 - 4.3 Anak, Laki-laki, umur 6 tahun 10 bulan, lahir pada tanggal 28 Maret 2014;
 - 4.4 Anak, Perempuan, 5 tahun 9 bulan, lahir pada tanggal 28 April 2015;
 - 4.5 Anak, Perempuan 3 tahun 7 bulan lahir pada tanggal 21 Juni 2017;
 - 4.6 Anak, Perempuan 2 tahun 7 bulan lahir pada tanggal 22 Juni 2018;saat ini anak ke satu, kedua dan ketiga berada dalam asuhan dan pengawasan orang tua kandung penggugat sedangkan anak keempat, Kelima dan Keenam berada dalam asuhan dan pengawasan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 9 halaman
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis kurang lebih sejak bulan November 2017, salah satunya disebabkan karena :
 - 5.1 Anak kandung Tergugat dari istri pertama Tergugat selalu menjadi sumber permasalahan terhadap Penggugat dan Keluarga Penggugat sehingga selalu ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - 5.2 Tergugat selalu bicara kasar jika menasihati Penggugat jika Penggugat berbuat kesalahan dan kepada Tergugat;
 - 5.3 Penggugat pernah menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama XXX di Alor sejak bulan Agustus 2020 sampai Desember 2020;
6. Bahwa sebelum Penggugat mengajukan Gugatannya, Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di rumah kediaman bersama, bahkan Penggugat dan Tergugat masih berhubungan badan;
7. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki lagi;
8. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat keterangan tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Fatubenao Nomor : XXXX tanggal 12 Januari 2021. Oleh sebab itu, Penggugat mohon dibebaskan dari biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Atambua cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut : **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap dipersidangan, berdasarkan surat panggilan relaas 2/Pdt.G/2021/PA.Atb tanggal 18 Januari 2021 ;

Halaman 3 dari 9 halaman
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa berhubung kedua belak pihak hadir, Ketua Majelis menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat sebelum memeriksa pokok perkara, para pihak wajib menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Bahwa proses mediasi oleh Mediator bernama Musaddat Humaidy, S.H.I., M.H., dan Mediator tersebut telah melaporkan secara tertulis tertanggal 29 Januari 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita nomor 1, 2, 3, dan 4 benar;
- Bahwa posita nomor 5.1 tidak benar Anak kandung Penggugat dari Isteri pertama, selalu menjadi permasalahan Penggugat dan Tergugat, sehingga selalu ada perselisihan dan pertengkaran, hanya Penggugat dari awal tidak suka sama anak kandung Penggugat;
- Bahwa posita nomor 5.3 bahwa benar Penggugat pernah menjalin hubungan dengan pria yang bernama XXXX di Alor bulan Agustus 2020 sampai Desember 2020, Tergugat sudah memaafkan dan menerima Penggugat menjalin rumah tangga kembali;
- Bahwa posita nomor 6 Bahwa benar sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, selama proses persidangan berjalan Penggugat dan Tergugat masih melakukan Hubungan badan suami isteri;
- Bahwa posita nomor 7 tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit diperbaiki, Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga demi kepentingan anak-anak;
- Bahwa posita nomor 8 benar;

Halaman 4 dari 9 halaman
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan, yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita nomor 1,2,3 dan 4 benar;
- Bahwa posita nomor 5.1 Bahwa tidak benar Anak kandung Penggugat dari isteri pertama tidak membuat masalah, Tergugat lebih membela anaknya ketika anaknya membuat masalah;
- Bahwa posita nomor 5.3 Bahwa benar sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, selama proses persidangan berjalan Penggugat dan Tergugat masih melakukan Hubungan badan suami isteri, itu karena di paksa oleh Tergugat ;
- Bahwa posita nomor 7 Penggugat tetap mau bercerai;
- Bahwa posita nomor 8 benar;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan, yang pokoknya tetap seperti jawaban tersebut;

Bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta di dalam persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim menskor sidang untuk melakukan musyawarah Majelis;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Atambua, sesuai Pasal 73 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Halaman 5 dari 9 halaman
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Atambua;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan. Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dengan memberikan nasihat kepada Penggugat dan Tergugat agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil ketentuan Pasal 154 RBg jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berhubung kedua belah pihak telah hadir dalam persidangan, Mediasi telah dilaksanakan namun berdasarkan laporan Hakim Mediator bahwa Mediasi tidak berhasil berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis kurang lebih sejak bulan November 2017, salah satunya disebabkan karena : Anak kandung Tergugat dari istri pertama Tergugat selalu menjadi sumber permasalahan terhadap Penggugat dan Keluarga Penggugat sehingga selalu ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu bicara kasar jika menasihati Penggugat jika Penggugat berbuat kesalahan dan kepada Tergugat. Penggugat pernah menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama Doni Bery di Alor sejak bulan Agustus 2020 sampai Desember 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Cerai gugat didasarkan atas alasan-alasan sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan replik atas jawaban Tergugat dan Tergugat menyampaikan duplik atas replik Penggugat yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menemukan fakta di dalam persidangan, oleh karena itu Majelis Hakim menyimpulkan, bahwa posita nomor

Halaman 6 dari 9 halaman
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3 Penggugat telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama XXXX di Alor bulan Agustus sampai dengan bulan Desember 2020, sesuai ketentuan pasal 283 R.Bg yang lebih tepat yang mendalilkan membuktikan suatu hak adalah Tergugat bukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah memaafkan Penggugat dan menerima apa adanya, Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat masih kecil-kecil dan membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya proses persidangan di Pengadilan Agama Atambua, Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah. Bahwa dari sudut pandang fakta hukum dalam persidangan ditemukan, tidak tepat Penggugat mengajukan dalil-dalil perceraian karena berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat masih berhubungan badan suami istri selama proses persidangan berlangsung, ini merupakan bukti yang lengkap sesuai ketentuan pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa bahwa untuk melakukan perceraian perlu adanya alasan-alasan yang berdasar dan rumah tangga tidak dapat diteruskan, tapi dengan telah terbukti dalam persidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih berhubungan badan, menunjukkan bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih baik-baik saja, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak memiliki alasan yang sesuai maka gugatan tersebut tidak dapat diterima berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat tidak memenuhi alasan perceraian ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat a quo dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 jo penetapan Ketua Pengadilan Agama Atambua Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Atb tanggal 14 Januari 2021, biaya perkara perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Atambua Tahun 2021;

Halaman 7 dari 9 halaman
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp. 219.000,- (dua ratus sembilan belas ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Atambua Tahun 2021;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Jamaludin Muhamad, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Wisnu Rustam Aji, S.H dan Husni Fauzan, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Iis Tresnayanti, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Jamaludin Muhamad, S.H.I.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota.

Wisnu Rustam Aji, S.H.

Husni Fauzan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Halaman 8 dari 9 halaman
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Iis Tresnayanti, S.H.I.

Perincian biaya:

Proses	Rp. 50.000,00
Panggilan	Rp. 160.000,00
Materai	Rp. 9.000,00
Jumlah	Rp. 219.000,00

(dua ratus sembilan belas ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman
Putusan Nomor 2/Pdt.G/2021/PA.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)